

BAB I

PENDAHULUAN

Puasa merupakan suatu perbuatan kiat untuk menahan diri dari perbuatan yang berupa 2 macam yaitu syahwat peryt dan syahwat kemaluan serta menahan diri dari segala sesuatu yang tidak masuk ke perut, sperti obat atau sejenisnya. Hal ini, dilakukan pada waktu yang telah ditentukan yaitu semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari oleh orang-orang tertentu yang berhak melaksakannya yaitu orang muslim berakal dan bagi wanita tidak dalam keadaan haid atau nifas.

Zakat mengandung dua sapek yaitu aspek kekuatan kepada Allah SWT semata dan aspek amal saleh kepada masyarakat. Islam dengan tegas menjelaskan bahwa harta itu hakikatnya adalah milik Allah yang diberikan kepada orang-orang yang yang dikehendaki-Nya, untuk dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat.



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 183-184)

Rasulullah SAW sendiri telah mengerjakan puasa sembilan kali Ramadhan, delapan kali 29 hari, satu kali cukup 30 hari. Beliau berkata dalam hadits: *“Bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari”*. (HR. al-Bukhari).

Puasa Ramadhan itu diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Dengan melihat bulan bagi yang melihat sendiri
2. Dengan mencukupkan bulan Sya’ban tiap 30 hari. Maksudnya bulan tanggal Sya’ban itu dilihat, tetapi kalau bulan tanggal satu Sya’ban tidak terlihat, tentu kita tidak dapat menentukan hitungan cukupnya 30 hari.

Rasulullah SAW bersabda:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ
(البخارى)

“Berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan (di bulan Ramadhan) dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (di bulan Ramadhan) maka jika ada yang menghalangi sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya’ban 30 hari”. (HR. al-Bukhari).

3. Dengan adanya melihat (ru’yat) yang dipersaksikan oleh seorang yang adil di

muka hakim.¹

B. Syarat dan Rukun Puasa

1. Syarat Puasa

Para ulama ahli fiqih membedakan syarat puasa atas:

- a. Syarat wajib puasa meliputi:
 1. Berakal (aqil)
 2. Baligh (sampi umur)
 3. Kuat berpuasa (qadir)
- b. Syarat sah puasa meliputi:
 1. Islam
 2. Mumayyiz
 3. Suci dari haid atau nifas/wiladah
 4. Dikerjakan dalam waktu yang dibolehkan

2. Rukun puasa

Rukun puasa meliputi:

- a. Niat
- b. Menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.²

C. Sunat-sunat Puasa

1. Menyegerakan berbuka puasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam
2. Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau dengan air
3. Berdoa sewaktu berbuka puasa
4. Makan sahur sesudah tengah malam
5. Menta'khirkan makan sahur

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru. 1954) h. 210

² Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: DEPAG. 1982) h. 302.

6. Perbanyak sadaqah dan membaca al-Quran.³

D. Macam-macam Puasa

1. Puasa Wajib

- a. Puasa pada bulan Ramadhan
- b. Puasa kifarat (tebusan)
- c. Puasa nadzar
- d. Puasa qadha.

2. Puasa Sunat/Puasa Tathawu'

- a. Puasa 6 (enam) hari dibulan Syawal

Sabda Rasulullah SAW:

عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًّا مِنْ شَوَّالٍ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (المسلم)

- b. Puasa hari Senin dan Kamis
- c. Puasa hari Asyura (tanggal 10 Muharram)
- d. Puasa bulan Sya'ban
- e. Puasa tengah bulan (13, 14 dan 15).⁴

3. Puasa Haram

Diharamkan puasa pada hari tertentu seperti disebutkan dalam hadits Nabi:

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر ويوم البحر وثلاثة أيام التسريق (رواه الدار القطنى)

“Dari Anas r.a. bahwasanya Nabi SAW telah melarang berpuasa dalam lima hari setahun, yaitu a) Hari Raya Idul Fitri b) Hari Raya Idul Adha dan c) Hari Tasyriq”. (HR. al-Dâr Quthnî)

4. Puasa Makruh

Landasan hukumnya, sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا, ولأهلك عليك حقا,

³ Tim Editor Agama, *Panduan Kegiatan Bulan Ramadhan, SMP/SLTP*, (Solo: Tiga Serangkai. 2007) h. 4.

⁴ Sulaiman Rasyid, *loc. cit.*, h. 228.

ولجسدك عليك حقا, فصم, ونوأت أهلك. وأعط كل ذي حق حقه (البخارى)

Bersabda Rasulullah SAW: “Bahwasanya Tuhanmu mempunyai hak atasmu yang wajib engkau bayar, begitu juga dengan dirimu dan ahlimu, semua mempunyai hak yang wajib engkau bayar, maka dari itu hendaklah engkau berpuasa (sewaktu-waktu) dan berbuka (pula sewaktu-waktu), berjaga malam dan tidur. Dekatilah ahlimu dan berikanlah hak mereka satu persatu”. (HR. al-Bukhari).⁵

E. Manfaat Puasa Ramadhan dalam Kehidupan

Puasa adalah suatu ibadah yang mempunyai berbagai fungsi atau manfaat. Diantara manfaat puasa yaitu bagi spiritual (rohani), sosial dan kesehatan.

1. Beberapa fungsi spiritual puasa:
 - a. Membiasakan bersifat sabar
 - b. Mengajarkan pengendalian diri
 - c. Menimbulkan sifat takwa
2. Beberapa fungsi sosial puasa adalah:
 - a. Membiasakan hidup teratur
 - b. Menimbulkan rasa persatuan, persamaan dan kasih sayang
 - c. Melindungi masyarakat dari keburukan dan kerusakan akhlak
3. Beberapa fungsi kesehatan puasa adalah:
 - a. Membersihkan usus
 - b. Membersihkan lambung.⁶

II. ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu “*Tazkiyah*”, yang artinya menurut bahasa adalah tumbuh atau suci. Menurut syara’ yaitu kegiatan mengeluarkan sebagian

⁵ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *loc.cit.*, h. 296.

⁶ Tim Editor Agama, *loc.cit.*, h. 228.

harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, hukumnya fardhu ‘ain (wajib) bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya. Dalil yang menunjukkan bahwa zakat hukumnya wajib antara lain firman Allah SWT:

“Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!” (QS. an-Nisaa: 77).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. at-Taubah: 103).

Persyaratan Zakat:

- Al-Milk at-Tam (المالك التام) yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan sah
- An-Nama (النماء) harta yang berkembang jika diusahakan
- Telah mencapai nisab
- Telah melebihi pokok
- Haul.⁷

B. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

⁷ Mashar Helmi, *Memahami Zakat dan Cara Perhitungannya*, (Bandung: PT. Al-Ma’rif. 2001) h. 71.

Zakat fitrah menurut bahasa adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan menurut syara' adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri.

a. Syarat wajib zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dilaksanakan bagi orang yang memenuhi sebagai berikut:

1. Orang Islam
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan Ramadhan, anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah
3. Dia mempunyai kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya dan untuk yang wajib dinafkahinya.

b. Waktu membayar zakat fitrah

Berikut ini dikemukakan beberapa waktu pembayaran zakat fitrah sebagai berikut:

1. Waktu yang diperbolehkan yaitu malam dan awal bulan Ramadhan sampai dengan penghabisan bulan Ramadhan.
2. Waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (sunnat) yaitu dibayar sesudah shalat Subuh sebelum pergi shalat hari raya.
4. Waktu haram lebih telat lagi, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.⁸

2. Zakat Mal (zakat harta)

Zakat harta ialah mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman/buah-buahan, emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Adapun syarat-syarat wajib zakat harta adalah sebagai berikut:

a. Islam

⁸ Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, h. 208-209.

- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Miliknya sendiri
- f. Mencukupi satu nisab
- g. Telah mencukupi haul, kecuali untuk buah-buahan/harta temuan.⁹

C. **Mustahiq Zakat**

Mustahiq zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan golongan yaitu:

1. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian.
2. Miskin yaitu orang yang memiliki harta dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi keperluan, minimal diri dan keluarga.
3. Amil yaitu petugas-petugas yang melaksanakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan saadaqah.
4. Muallaf yaitu golongan yang diinginkan agar hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam atau dikuatkan imannya.
5. Riqab yaitu budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari tuannya.
6. Gharimin yaitu mereka yang mempunyai utang dan tidak dapat lagi membayar utangnya karena diluar kemampuannya.
7. Fi sabilillah, sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah SWT, Fi sabilillah yaitu meliputi semua sarana kemaslahatan agama Islam dan kemaslahatan umum sosial.
8. Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal di jalan walaupun dia seorang kaya dikampungnya.¹⁰

⁹ Masdar Helmi, *loc.cit.*, h. 76.

¹⁰ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *loc.cit.*, h. 261.

D. Hikmah Zakat

Hikmah zakat ini bisa dikaji dari Muzakki (orang yang mengeluarkannya) bagi Mustahiq (penerima) masyarakat luas.

1. Hikmahnya bagi orang yang mengeluarkan (Muzakki)
 - a. Sebagai rasa terima kasih/syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya sehingga ditambah kenikmatan itu (lihat QS. Ibrahim; 7).
 - b. Membersihkan diri dari sifat kikir serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menunaikan amanat kepada orang yang berhak (lihat QS. at-Taubah: 103)
 - c. Membersihkan harta dari campur dengan yang haram
 - d. Dapat menggugah semangat kerja
 - e. Dapat melipatgandakan pahala (lihat QS. ar-Rum: 3)

2. Hikmahnya bagi orang yang menerima zakat dan masyarakat lainnya
 - a. Agar para fakir miskin ikut serta menikmati harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya dan kekayaan itu tidak menumpuk hanya pada orang-orang kaya saja, tetapi ada sirkulasi yang seimbang (lihat QS. al-Hasyr: 7)
 - b. Sebagai upaya untuk menolong mengatasi kesulitan dan kesusahan yang diderita kaum fakir miskin
 - c. Dapat memperteguh dan memupuk Iman orang-orang mukallaf yaitu yang baru masuk Islam dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
 - d. Zakat dapat menghindari timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah.
 - e. Zakat bersifat sosial, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia
 - f. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.¹¹

¹¹ Moh. Rifai, dkk, *Fiqih Untuk MA*, (Semarang: CV. Wicaksana. 1993) h. 76-77.

BAB III

PENUTUP

Simpulan

Puasa (shaum) menurut bahasa adalah menahan. Syarat wajib puasa adalah berakal, baligh, dan kuat berpuasa, sedangkan syarat sah puasa adalah Islam. Mumayyiz,

suci dari haid dan dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan. Rukun puasa itu meliputi niat dan menahan dari yang membatalkan.

- Puasa Wajib
 - Puasa Ramadhan
 - Puasa Kifarat
 - Puasa Nadzar
 - Puasa Qadha
- Puasa Sunat/Thatawwu
 - Puasa 6 hari pada bulan Syawwal
 - Puasa Senin dan Kamis
 - Puasa Asyura
 - Puasa pada hari Arafah

Puasa haram yaitu: hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyriq.

- Zakat berasal dari kata *Tazkiyah* yang artinya tumbuh/berkembang.
- Macam zakat: zakat fitrah/nafs dan zakat mal/harta
- Mustahiq zakat: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- Zakat termasuk salah satu rukun iman yang ke 5, hukumnya fardhu 'ain bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya, dan zakat mulai diwajibkan pada tahun ke 2 Hijriyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, Mashar. 2001. *Memahami Zakat dan Cara Perhitungannya*. PT. Al-Ma'rif: Bandung.

- Rasyid, Sulaiman. 1954. *Fiqih Islam*. Sinar Baru: Bandung.
- Rifai, Moh. Dkk. 1993. *Fiqih Untuk MA*. CV. Wicaksana: Semarang.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama. 1982. *Ilmu Fiqih*. DEPAG: Jakarta.
- Tim Editor Agama. 2007. *Panduan Kegiatan Bulan Ramadhan, SMP/SLTP*. Tiga Serangkai: Solo.